

BAB III

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Sejarah BNI Syariah

Bank BNI adalah suatu lembaga yang bergerak sebagai sarana penghimpunan dana dari masyarakat serta menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit perumahan dalam rangka meningkatkan hidup rakyat banyak. Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan Syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor Cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan Syariah

semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perBankan Syariah juga semakin meningkat.

Lokasi penelitian, PT. Bank BNI Syariah, Kantor Cabang Palembang, Jl. Jend. Sudirman Km. 3,5 Palembang 30127. Telp. 0711-315999, Fax 0711310752. www.bniSyariah.co.id

B. Tujuan Pendirian BNI Syariah

1. Membantu masyarakat atau pengusaha kecil yang saat ini kesulitan melakukan akses kelembaga perBankan (karena dinilai unBankable)
2. Membebaskan masyarakat atau pengusaha kecil dari jeratan bunga (riba) lembaga keuangan non formal (maqasid Syariah)
3. Meningkatkan kualitas dan standar kehidupan masyarakat atau pengusaha kecil berpenghasilan rendah
4. Memperluas layanan dan volume usaha BNI Syariah melalui ekstansi pembiayaan mikro Syariah (mengoptimalkan potensi pasar mikro yang sangat besar)

C. Visi dan Misi BNI Syariah

1. Visi Bank BNI Syariah

“Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja sesuai dengan kaidah sehingga Insya Allah membawa berkah”.
2. Misi Bank BNI Syariah
 - a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.

- b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan Syariah.
- c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

D. Produk-Produk BNI Syariah

1. Koperasi

a. BNI Syariah Multifinance

Pembiayaan kepada Multifinance adalah penyaluran pembiayaan langsung dengan pola *executing*, kepada Multifinance untuk usahanya dibidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip Syariah. Kueunggulan BNI Syariah Multifinance yaitu maksimum total plafond kepada Multifinance sampai dengan 75 Milyar, maksimum plafond kerjasama ke perusahaan pembiayaan ditetapkan atas dasar proyeksi kebutuhan penyaluran pembiayaan, jangka waktu penarikan plafond pembiayaan 1 (satu) tahun, dan jangka waktu akad pembiayaan ke Multifinance sesuai jangka waktu pembiayaan ke end user maksimal 7 tahun sejak penandatanganan akad.

b. BNI Syariah Linkage Program

Pembiayaan Kerjasama Linkage Program iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dll) untuk diteruskan ke end user (pengusaha

mikro, kecil, dan menengah syariah). Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui Lembaga Pendamping.

c. BNI Syariah Kopkar/Kopeg

Pembiayaan Kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan mudharabah produktif dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (kopeg) untuk disalurkan secara prinsip syariah ke end user/pegawai.

d. BNI Syariah Usaha Besar

Usaha Besar iB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha pada segmentasi besar berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

e. BNI Syariah Valas

Pembiayaan Valas iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing.

f. BNI Syariah Ekspor

Pembiayaan Ekspor iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada eksportir (perusahaan ekspor), baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk keperluan modal kerja dalam rangka pengadaan barang-barang yang akan diekspor (sebelum barang dikapalkan) atau untuk keperluan pembiayaan proyek investasi dalam rangka produksi barang ekspor.

g. BNI Syariah Onshore

Pembiayaan Onshore iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing untuk membiayai usaha yang dikategorikan kegiatan ekspor (penghasil devisa).

h. BNI Syariah Sindikasi

Pembiayaan Sindikasi iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih Lembaga Keuangan untuk membiaya suatu proyek atau usaha dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama dan diadministrasikan oleh Agen yang sama pula. Tujuannya yaitu, untuk membantu nasabah pembiayaan yang membutuhkan fasilitas pembiayaan dalam jumlah besar, yang sulit dibiayai oleh suatu bank, untuk membagi risiko (spreading risk), untuk mengatasi masalah BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Pembiayaan) baik kepada nasabah pembiayaan Group maupun Non Group, dan untuk meningkatkan profit dan fee based income.

2. Mikro

a. Rahn Mikro

Rahn Mikro ini merupakan pembiayaan mulai dari 500 Ribu hingga 50 Juta, jangka waktu pembiayaan 3,6,9,12 Bulan (tidak dapat diperpanjang). Tujuannya yaitu modal usaha atau produktif, biaya pendidikan, kesehatan, dan lain-lain (konsumtif) dan keperluan lainnya.

b. Mikro 3 iB Hasanah

Mikri 3 iB Hasanah merupakan Pembiayaan mulai dari >50 Juta hingga 500 Juta, jangka waktu pembiayaan mulai 6 bulan hingga 60 bulan. Tujuannya yaitu pembiayaan pembelian barang modal kerja, investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif).

c. Mikro 2 iB Hasanah

Mikro 2 iB Hasanah ini merupakan pembiayaan mulai dari 5 Juta hingga 50 Juta, jangka waktu pembiayaan mulai 6 bulan hingga 36 bulan. Tujuannya yaitu pembiayaan pembelian barang modal kerja, Investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif).

3. Pribadi

a. BNI Syariah Multiguna

Multiguna iB Hasanah merupakan Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang dibiayai.

b. BNI Syariah Otomotif

Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

c. BNI Syariah Kepemilikan Emas

Pembiayaan Emas iB Hasanah (BNI Syariah Kepemilikan Emas) merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya melalui akad murabahah (jual beli).

d. BNI Syariah Pembiayaan Jaminan Cash

CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan BNI Syariah.

e. BNI Syariah Jasa Umroh

Fleksi iB Hasanah Umroh (Fleksi Umroh) Pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian Jasa Paket Perjalanan Ibadah Umroh melalui BNI Syariah yang telah bekerja sama dengan *Travel Agent* sesuai dengan prinsip syariah.

f. Hasanah Card

iB hasanah card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga. iB hasanah card adalah kartu berbasis Syariah yang berfungsi seperti kartu pembiayaan sehingga diterima di seluruh tempat bertanda MasterCard dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia.

iB hasanah card adalah salah satu kartu kredit yang menggunakan akad Syariah, yang diterbitkan oleh BNI Syariah, berikut ketentuan Fatwa yaitu **Akad Kafalah** BNI Syariah adalah penjamin bagi pemegang iB

hasanah card timbul dari transaksi antara pemegang iB hasanah card dengan Merchant, dan atau penarikan tunai. **Akad Qardh** BNI Syariah adalah pemberi pinjaman kepada pemegang iB hasanah card atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana. **Akad Ijarah** BNI Syariah adalah penyedia jasa system pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang iB hasanah card. atas Ijarah ini, pemegang iB hasanah card dikenakan annual membership Fee.

Batasan Penggunaan iB hasanah card iB hasanah card tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan Syariah dan juga tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf) Pemegang iB hasanah card harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada waktunya.

g. BNI Syariah KPR Syariah

BNI Syariah KPR Syariah (Griya iB Hasanah) adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon.

E. Struktur Organisasi BNI Syariah

Dalam menunjang aktivitas suatu perusahaan yang sudah tentu dibutuhkan struktur organisasi yang baik pula, karena dengan adanya struktur organisasi akan dapat dilihat batasan pekerjaan dan wewenang

dari seluruh karyawan perusahaan tersebut. Hal ini sudah merupakan suatu ketentuan umum bahwa suatu perusahaan besar, menengah maupun kecil mempunyai struktur organisasi. Struktur organisasi yang satu dengan yang lainnya mungkin berbedaa, namun secara global struktur organisasi itu mempunyai persamaan yaitu adanya pimpinan dan luas ruang lingkup perusahaan yang bersangkutan. Dengan adanya struktur organisasi perusahaan, maka karyawan dapat mengetahui tugas wewenang dan tanggung jawab serta kedudukannya masing-masing dalam menjalankan pekerjaan dengan harapan agar terciptanya suasana kerja yang menyenangkan. Jika suasana kerja menyenangkan karyawan akan lebih giat lagi dalam melakukan pekerjaan sehingga tujuan perusahaan yang diinginkan akan tercapai.

Apabila struktur organisasi telah menunjukkan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan baik, maka pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab antara karyawan akan terkoordinasi dengan baik. Pembagian tugas tersebut berdasarkan penjelasan pihak perusahaan secara sederhana dan singkat.